

KEPEGAWAIAN RS BENDAN
2025

PERWAL NO. 13, BD 2025/NO. 13, 24 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini didasari atas kebutuhan ketersediaan Sumber Daya Manusia, baik Tenaga Kesehatan maupun tenaga administrasi lainnya, guna menjamin kelancaran pelayanan kesehatan yang proporsional, berkualitas, dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya pedoman ini, diharapkan proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada BLUD RSUD Bendan memiliki acuan hukum yang jelas guna mendukung kinerja pelayanan medis yang optimal.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP Nomor 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2021
 - Dalam Perwal ini, Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun untuk memberikan landasan hukum dan panduan bagi RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel. Penyusunan pedoman ini secara khusus dimaksudkan untuk memberikan arah bagi manajemen RSUD, dengan tujuan utama mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pegawai BLUD dalam kerangka tata kelola kepegawaian yang terintegrasi. Pengelolaan ini bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan; menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang kompeten; serta menjamin hak dan kewajiban pegawai. Pedoman ini mengatur mekanisme pengangkatan hingga pemberhentian bagi Pegawai BLUD yang diklasifikasikan ke dalam berbagai rumpun kompetensi, mulai dari Tenaga Medis hingga Tenaga Penunjang Kesehatan. Proses pengadaan pegawai dilaksanakan melalui pengumuman lowongan secara terbuka yang memuat persyaratan umum, khusus, serta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Calon pelamar yang merupakan Warga Negara Indonesia dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun (kecuali bagi tenaga kesehatan dengan keahlian khusus yang dapat melebihi 35 tahun) wajib mengajukan lamaran kepada Direktur dan menempuh rangkaian seleksi. Tahapan seleksi tersebut meliputi

verifikasi administrasi, ujian tertulis/praktik, wawancara, psikotes, hingga tes kesehatan guna menjamin terpilihnya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kondisi tertentu, pengadaan Tenaga Medis dapat dilakukan melalui mekanisme khusus tanpa melalui pengumuman terbuka atau tahapan seleksi reguler apabila terdapat kebutuhan mendesak demi menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan mekanisme khusus tersebut wajib dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Wali Kota. Seluruh pengelolaan ini dilakukan secara terpadu di bawah kepemimpinan Direktur guna memastikan bahwa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui RSUD Benda berjalan secara proporsional dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada tanggal 15 April 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal No. 30 Tahun 2019 tentang Pengaturan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : -